

Jakarta, 19 Oktober 2018

Kepada Yth.
Pimpinan dan Apoteker Penanggung Jawab
Seluruh Industri Farmasi
di Indonesia

SURAT EDARAN

No. B.PW.01.04.3.331.10.18.5066

Tentang

PENGHAPUSAN PELAYANAN PERSETUJUAN RIP DAN REKOMENDASI IZIN INDUSTRI FARMASI

Sehubungan dengan terbitnya PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission/OSS*) pada tanggal 21 Juni 2018, dengan ini kami beritahukan bahwa:

1. Berdasarkan Lampiran PP No. 24 Tahun 2018 terutama butir G.18 dan G.19, maka Badan Pengawas Obat dan Makanan **menghapus** pelayanan terkait persetujuan Rencana Induk Pembangunan (RIP) dan Rekomendasi Izin Industri Farmasi.
2. Industri Farmasi diberikan kemandirian untuk melakukan pembangunan/perubahan bangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Dokumen Rencana Induk Pembangunan (RIP) hanya bersifat notifikasi dan disampaikan kepada **Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif c.q Direktur Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor**;
4. Verifikasi terhadap kesesuaian RIP dan bangunan dengan ketentuan yang berlaku akan dilaksanakan pada saat inspeksi ke Industri Farmasi.

Demikian kami sampaikan, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



**a.n. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Plt. Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika,
Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif**

Dra. Reri Indriani, Apt., M.Si.

Tembusan Yth.:

- Kepala Badan POM RI (sebagai laporan)
- Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan
- Kepala Balai Besar dan Balai POM seluruh Indonesia
- GP Farmasi Indonesia